



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 66 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun (telah mencapai batas usia pensiun, pensiun janda/duda, pensiun karena sakit dan pensiun atas permohonan sendiri), serta untuk memberikan penghargaan atas pengabdian kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dipandang perlu memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa pemberian tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 002/Perda/Kp.225/1982 tentang Penghargaan kepada seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tingkat II Karawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karawang.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan langsung berupa uang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk memberikan apresiasi, motivasi dan kesiapan mental atas darma bhakti para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun dalam bidang keuangan serta sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atas pengabdian dan pelayanan yang diberikan kepada negara, pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya tunjangan kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% .

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kesejahteraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.
- (2) Jadwal, mekanisme dan nama-nama pensiunan yang akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan diatur oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 9 April 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 66 SERI : E